**Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah***

 **Ainul Fatha Isman**

**Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta**

ainulfathais@gmail.com

***Abstrak***

*The use of zakat instruments to overcome socioeconomic problems should be able to provide opportunities for handling the covid-19 pandemic that hit the world today. Handling the covid-19 pandemic requires strategic purpose and refers to benefits, as stated in the concept of Maqāṣid al-Sharī'ah. The study aims to analyze the utilization of zakat in the midst of the covid-19 pandemic and its conformity to the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah. The research method used is qualitative research with a descriptive analysis approach from literature studies. The results showed that the utilization of zakat during the pandemic had been carried out by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) which classified on health, social, economic, educational, and religious aspects. The utilization of zakat carried out by BAZNAS in the efforts to implement covid-19 has implemented the values of Maqāṣid al-Sharī'ah consisting of dimensions hifẓ al-dīn, hifẓ al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl and hifẓ al-māl. The values contained in Maqāṣid al-Sharī'ah are oriented towards the benefit of the people.*

***Keywords****:**Zakat, Pandemic, Covid-19, Maqāṣid al-Sharī’ah.*

1. **PENDAHULUAN**

Saat ini dunia sedang dilanda musibah yaitu pandemi covid-19. Awal mula wabah covid-19 ini terjadi di Kota Wuhan, China pada Desember 2019 yang kemudian menyebar ke berbagai negara. Salah satunya di Indonesia yang mulai terjangkit pada bulan Februari 2020. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah yang mematikan ini seperti strategi lockdown, karantina wilayah, *sosial distancing* dan lain sebagainya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan tersebut dapat berdampak pada banyak aspek. Covid-19 telah menjadikan tatanan kehidupan tidak teratur seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, hingga keagamaan (Hens, 2020).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan mengumumkan bahwa dunia saat ini berada dalam kedaan darurat kesehatan masyarakat (Fernando, 2020). Wabah covid-19 telah membahayakan kesahatan mental penduduk sehingga harus menghadapi tantangan untuk mendapatkan akses fasilitas kesehatan. Diperkirakan 970 juta orang di seluruh dunia menderita gangguan mental yang meningkat lebih dari 40 persen sejak pandemi (Wang & Fattore, 2020). Penyebaran covid-19 juga berdampak besar pada dunia pendidikan dengan berhentinya semua kegiatan belajar mengajar secara langsung. Pembelajaran jarak jauh dinilai negatif karena penggunaan waktu yang tidak efisien dalam belajar dan berkurangnya kinerja akademik serta adaptasi guru terhadap kondisi siswa (Liu et al., 2020).

Wabah ini telah menyebabkan kerugian massal dan kepanikan sosial ekonomi di tingkat global (Figen et al., 2020). Sosial ekonomi merupakan aspek penting yang terkena dampak awal dari pandemi ini. Covid-19 telah mengakibatkan fungsi rantai pasokan global telah terganggu, kontraksi dalam produksi, dan memperlambat kegiatan ekonomi global pada umumnya (Fernando, 2020). Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia pada triwulan ke II tahun 2020 terhadap triwulan II 2019 mengalami konstraksi pertumbuhan atau minus sebesar 5,32 persen (y-on-y) dan apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya angka pertumbuhan ekonomi minus 4,19 persen (q-to-q) (BPS, 2020b). Indikasi tersebut menegaskan bahwa covid-19 telah menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pembatasan kegiatan telah berdampak buruk pada kegiatan sosial ekonomi karena hanya tinggal dirumah sehingga tidak bisa mendapatkan penghasilan dan rentan terjadi kelaparan serta dapat memperbanyak angka pengangguran (Odeku, 2021). Gelombang PHK secara besar-besaran dilakukan oleh perusahaan, diperoleh data 1,5 juta karyawan dirumahkan dan di PHK, hal ini mengakibatkan jumlah pengangguran di Indonesia semakin tinggi (Hanoatubun & Kristen, 2020). Akibat pandemi ini, diperkirakan 49 juta orang akan merasakan kemiskinan ekstrem (Kanduri, 2021). Bahkan jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia bertambah yaitu sebesar 9,78 persen pada Maret 2020, dimana ini meningkat 0.37 persen terhadap persentase sebelumnya (BPS, 2020a). Besarnya dampak wabah covid-19 terhadap sosial ekonomi, diperlukan upaya yang mampu mengatasi permasalahan tersebut.

Salah satu alternatif yang ditawarkan Islam melalui filantropi zakat. Kewajiban zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah mahdhah saja, melainkan merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas, sehingga dalam hal ini ada dua kewajiban yaitu kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Secara fundamental, zakat bukan hanya dapat memenuhi legal dan substansi dari syariat melainkan juga relatif lebih mudah untuk mempromosikan wajah sosial dan keberpihakan pada sektor-sektor yang membutuhkan seperti penanggulangan covid-19.

 Islam hadir sebagai solusi atas problematika yang terjadi di dunia ini. Islam mempunyai beberapa tujuan, salah satunya *Maqāṣid al-Sharī’ah*. *Maqāṣid al-Sharī’ah* sendiri berisi sebuah penjelasan menganai kemaslahatan yang terkandung dalam syariat Islam. Menurut Asy-Syatibi, kemaslahanatan tersebut terdapat dalam lima aspek yaitu *hifẓ al-dīn*, *hifẓ al-nafs*, *hifz al- aql, hifz al-nasl* dan *hifẓ al-māl* (Al-Syatibi, n.d.). Penanggulangan covid-19 sangat penting sejalan dengan tujuan Islam sehingga memberikan kemaslahatan pada berbagai aspek. *Maqāṣid al-Sharī’ah* merupakan suatu konsep yang tepat menjadi rujukan dalam penanggulangan covid-19.

 Dilain sisi, zakat dalam pelaksanaannya sangat relevan dengan *Maqāṣid al-Sharī’ah* dalam mencapai kemaslahatan. Indra (2018) serta (Hudayati & Tohirin, 2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa zakat relavan dengan *Maqāṣid al-Sharī’ah* dalam rangka mewujudukan kemaslahatan.(R. A Kasri, 2016) Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pendayagunaan zakat perlu dilakukan upaya-upaya secara optimal dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī’ah*, khususnya pada penanganan covid-19 agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menganalisis penanggulangan covid-19 melalui pendayagunaan zakat yang bermuara pada konsep *Maqāṣid al-Sharī’ah* agar memberikan kemaslahatan umat.

1. **METODE PENELITIAN**

 Metode pada penelitian ini merupakan *qualitative method* dengan menggunakan deskriptif analisis dari studi kepustakaan yaitu menjelaskan gambaran secara utuh untuk eksplorasi dan klasifikasi tentang suatu fenomena dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2017). Pada penelitan ini akan menggambarkan dan menganalisis pendayagunaan zakat pada masa pandemi covid-19 serta relevansinya dengan konsep *Maqāṣid al-Sharī’ah*. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari Annual Report Badan Amil Zakat Nasional maupun laporan-laporan kegiatan BAZNAS pada masa pandemi covid-19 serta jurnal ilmiah, artikel, buku, dan sumber lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu aspek penting pada konsep *Maqāṣid al-Sharī’ah* dalam ekonomi yaitu zakat, kerana merupakan ibadah yang erat kaitannya dengan dimensi sosial. Penerapan zakat dengan pendekatan *Maqāṣid al-Sharī’ah* merupakan bentuk aplikatif dalam mewujudkan kemaslahatan dalam rangka terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Demikian pula dengan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS yang menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini seperti pandemi covid-19.

* 1. **Relevansi Zakat dengan *Maqāṣid al-Sharī’ah***

 Zakat dalam Islam memiliki kedudukan dan posisi yang sangat tinggi. Kata-katanya selalu dikombinasikan dengan doa dalam Al-Qur’an (Salma et al., 2019). Zakat merupakan kewajiban yang mulia dan memiliki kedudukan yang luhur dalam Islam (Al-Qahthani, 2018). Kedudukan zakat dalam Islam sangat erat kaitannya dengan distribusi kekayaan. Diwajibkannya zakat tidak terlepas dari situasi sosial peradaban yang berkembang dalam sejarah kemanusiaan (Natadipurba, 2016). Zakat merupakan instrumen penting untuk mengatasi kemiskinan. Fenomena kemiskinan yang telah ada sepanjang sejarah manusia masih menjadi masalah hingga saat ini.

 Secara umum, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Umumnya, amal untuk lebih memperkuat sistem jaminan sosial merupakan langkah pertama yang harus dibenahi dengan baik sehingga lancar menuju ke arah yang lebih sempurna (Salma et al., 2019). Islam tidak selalu mengajarkan ritual serimonial ukhrowi, akan tetapi ia juga mencakup aspek sosial ekonomi duniawi. Seorang muslim tidak hanya dituntut supaya shaleh secara spiritual, namun juga harus shaleh secara sosial.

 *Maqāṣid al-Sharī’ah* merupakan tujuan-tujuan pensyariatan dalam rangka memelihara kemaslahatan dan menolak mafsadah (Yafiz, 2015). Tujuan ini bersifat universal dan terdiri dari lima aspek pokok yaitu *hifẓ al-dīn*, *hifẓ al-nafs*, *hifz al- aql, hifz al-nasl* dan *hifz al-mal* (Al-Syatibi, n.d.). Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa secara hakiki tujuan hukum Islam itu adalah kemaslahatan, tak satupun hukum yang disyariatkan oleh Allah baik yang terdapat dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah, melainkan didalamnya terdapat kemaslahatan (Zahrah, 1958). Lebih dari itu, melalui analisis *Maqāṣid al-Sharī’ah*, kemaslahatan itu tidak hanya dilihat secara teknis saja, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Maqāṣid al-Sharī’ah* merupakan tujuan-tujuan atau maksud Allah menurunkan suatu hukum dalam rangka mencapai kemaslahatan.

Pengelolaan zakat yang banyak dilakukan oleh lembaga zakat dapat diklasifikasikan berdasarkan pengelompokan sektoral yaitu, ekonomi, sosial dan kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dan dakwah. Pada kaitannya dengan covid-19, maka pengelompakan tersebut termasuk aspek-aspek yang juga terkena dampak dari pandemi. Demikian pula dengan *Maqāṣid al-Sharī’ah*, pengelompokkan kerangka kerja lembaga zakat tersebut relevan dalam pengelolaan zakat yang mengandung dimensi *hifẓ al-dīn*, *hifẓ al-nafs*, *hifz al- aql, hifz al-nasl* dan *hifẓ al-māl*. Demikian pula dengan dampak covid-19 yang mengarah kepada aspek-aspek tersebut.

* 1. **Dampak Pandemi Covid-19**

Covid-19 pertama kali muncul pada Desember 2019 di Wuhan, China dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Virus corona secara resmi disebut sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (*SARS Cov-2*) oleh Komite Internasional Taksonomi Virus berdasarkan analisis filogenentik. *SARS Cov-2* diyakini sebagai tumpahan virus hewan yang sangat menular dan mampu mengadaptasi kemampuan penularan dari manusia ke manusia yang menyebar dengan cepat serta terus berkembang pada populasi manusia. WHO telah mengumumkan bahwa covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat serta kekhawatiran internasional pada 30 Januari dan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Covid-19 adalah wabah penyakit pernapasan dalam 20 tahun terakhir yang secara signifikan telah mengganngu keseimbangan sosial ekonomi seluruh dunia (Balkhair, 2020).

 Dampak Covid-19 ini sangat mempengaruhi perekonomian yang ada di negara-negara seluruh dunia. Beberapa lembaga riset kredibel di dunia memprediksi dampak buruk penyebaran wabah ini terhadap ekonomi global. JP Morgan memprediksi ekonomi dunia minus 1,1% di tahun 2020, EIU memprediksi minus 2,2 %, Fitch memprediksi minus 1,9%, IMF memprediksi ekonomi dunia minus 3% di tahun 2020 (Weder, 2020). Adapun di Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk mencapai minus 0,4% (Azwar, 2019). Menurut Bank Dunia, dampak ekonomi dari covid-19 akan menghentikan usaha hampir 24 juta orang di kawasan Asia dan Pasifik. Di bawah skenario terburuknya, Bank Dunia juga memperkirakan hampir 35 juta orang tetap dalam kemiskinan. Bahkan melalui sejumlah skenario dengan mempertimbangkan berbagai garis kemiskinan, diperkirakan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem akan meningkat hingga 922 juta di seluruh dunia (Bank, 2019).

Pada awal kemunculan wabah ini, dengan adanya kebijakan *physical distancing* ataupun pengetatan dan pembatasan aktivitas masyarakat lainnya, pandemi ini memberikan tekanan terhadap sisi penawaran (*supply*) dalam perekonomian sehingga berakibat terjadinya penurunan produksi sehingga memicu terjadinya penurunan pendapatan. Kemudian dengan suasana berdiam di rumah, konsumen akan hanya membeli barang yang pokok dengan catatan bisa dilakukan segera sehingga berdampak pada sisi permintaan (*demand*).

Meluasnya pandemi covid -19 di Indonesia menimbulkan permasalahan bukan hanya pada aspek ekonomi tetapi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Aspek kesehatan yaitu adanya darurat kesehatan karena covid-19 menyebabkan kematian dokter dan pasien covid-19. Aspek pendidikan berdampak pada kegiatan belajar mengajar yang tidak maksimal karena dilakukan secara daring. Aspek sosial yaitu adanya saling curiga antar individu karena adanya *social distancing*. Aspek keagamaan menimbulkan terjadinya penutupan tempat ibadah sehingga kegiatan keagaaman harus dilaksanakan di rumah masing-masing.

Kondisi yang memprihatinkan akibat pandemi covid-19 mendorong Menteri Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 pada tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Pembayaran Dan Pendistribusia Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jejaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19 (Hafil, 2021). Adapun MUI menetapkan Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan harta Zakat, Infak, Sedekah guna penanggulangan wabah covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya (Detikcom, 2020).

Zakat memang memiliki peran yang strategis dan dinilai tepat sebagai upaya untuk penanganan covid-19. Nyatanya zakat merupakan instrumen sosial ekonomi yang diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 di Indonesia. Zakat adalah wujud implementasi yang mencakup berbagai aspek termasuk ekonomi, sosial, politik, kesehatan, pendidikan, dan agama.

* 1. **Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19**

Pendayagunaan zakat sangat masif dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ditengah pandemi dalam upaya penanggulangan covid-19 di Indonesia. Berbagai program yang diusung BAZNAS untuk terus melakukan aksi, kegiatan dan upaya preventif dalam menanggulangi pandemi yang telah terjadi sejak 2020 lalu. Terlebih saat ini kondisi pandemi covid-19 di Indonesia yang belum berakhir dan dampaknya masih menyulitkan masyarakat.

Dana yang dikeluarkan BAZNAS dalam pendayagunaan zakat untuk penanganan covid-19 yaitu Rp. 40393,920,757,00 (BAZNAS, 2020). BAZNAS melakukan program penaggulangan covid-19 dengan mengalokasikan dana yang mencakup segala aspek yaitu sosial, ekonomi, pendidikam, kesehatan, dan agama. Jumlah tersebut mengindikasikan bahwa BAZNAS telah mengalokasikan dananya secara terukur, transparan dan tepat sasaran.

Aspek kesehatan yang merupakan salah satu dampak terbesar dari covid-19 memiliki perhatian yang khusus dari lembaga zakat. BAZNAS dan Forum Zakat (FOZ) bersama lembaga zakat se-Indonesia membentuk *crisis center* untuk mencegah penyebaran covid-19. *Crisis center* tersebut bertujuan untuk membantu proses tanggap darurat serta menjadi jembatan layanan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi detail terkait pencegahan dan penanganan virus covid-19 di Indonesia. Secara nyata, lembaga filantropi Islam melalui BAZNAS telah berkontribusi dan memberikan dukungan kepada para tenaga medis yang berjuang digarda terdepan dalam penanganan covid-19. BAZNAS aktif menyalurkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) ke beberapa rumah sakit rujukan penanganan covid-19, khususnya di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet serta mensuport dengan menyediakan relawan untuk membantu tenaga medis (BAZNAS, 2020).

Selain itu, BAZNAS terus melakukan penyemprotan disinfektan dan proses instalasi westafel di berbagai lokasi umum tempat masyarakat rentan terinfeksi virus corona. Pelayanan cek Rapid Test Covid-19 massal di berbagai provinsi juga dilakukan untuk menyediakan pelayanan gratis pada warga disabilitas dan kaum marginal di daerah setempat. Pelayanan vaksinasi juga dilakukan oleh BAZNAS yang bekerja sama dengan PUSKESMAS, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat. Penyuluhan kesehatan terkait pencegahan viris corona juga dilakukan sebagai langkah edukatif kepada masyarakat dalam mencegah penyebaran virus covid-19 (BAZNAS, 2020).

 Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS merupakan konsep yang sangat membantu masyarakat selama pandemi. Kurangnya penyediaan layananan kesehatan pada suatu wilayah dapat membawa status kesehatan yang rendah, artinya kesehatan yang buruk dapat menurunkan produktivitas sumber daya manusia sehingga akhirnya akan menurunkan kualitas hidup dan menciptakan kemiskinan. World Bank (2020) menyatakan bahwa kemiskinan dan kesehatan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah kesehatan masyarakat yang baik (Putri, 2019). Keberadaan lembaga zakat menjadi solusi bagi masyarakat yang kurang mampu jika membutuhkan akses kesehatan di tengah pandemi. Menurut (Shaikh, 2017), (Ahmad, 2019), dan (Ali, 2019) bahwa lembaga zakat berperan terhadap akses kesehatan bagi masyarakat. Apabila masyarakat sehat, maka akan produktif dalam melakukan aktivitas serta dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.

BAZNAS juga memberikan perhatian yang khusus pada aspek sosial ekonomi seperti program bantuan berupa paket logistik untuk keluarga miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, pekerja informal, kelompok rentan yang terhimpit secara ekonomi akibat covid-19. Program lainnya yang dilakukan adalah *Cash For Work*. Program ini merupakan program khusus pemberdayaan ekonomi di tengah pandemi dan salah satu kegiatan padat karya dengan memberikan upah langsung kepada tenaga kerja yang terlibat (harian atau mingguan). Program ini memberdayakan masyarakat yang kehilangan penghasilan harian serta memfasilitasi UKMM yang mengalami penurunan usahanya. Selanjutnya, BAZNAS melalui lembaga khsusus yaitu BAZNAS Microfinance mendirikan Gerai Mikro Tanggap Covid-19. Gerai mikro ini merupakan mitra mustahik yang melakukan produksi usaha mandiri. Produk-produk yang diproduksi oleh gerai mikro ini berupa produk-produk tangap wabah covid-19 seperti masker, *hand sanbitizer*, jamu, madu, vitamin dan produk ketahanan pangan (BAZNAS, 2020). Skema ini merupakan sebuah upaya memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

 Lembaga zakat yang mengupayakan bantuan sosial kepada fakir miskin merupakan upaya yang mengarahkan kepada kemakmuran seseorang. Menurut (Terziev et al., 2019) bantuan sosial adalah salah satu bentuk jaminan sosial dan keberadaannya menjamin orang-orang yang kesusahan. Tujuan utamanya membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka serta mengembangkan dan memperkuat solidaritas publik dalam situasi kehidupan yang sulit. Bantuan sosial dapat mengatasi kesenjangan dan besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan sosial masyarakat (Xian & Qin, 2019). Besarnya dampak bantuan sosial akan memicu lembaga sosial lainnya untuk berkontribusi dalam menjamin kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang merasakan langsung dampak pandemi covid-19.

 Saat ini, lembaga zakat telah menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Namun yang terpenting adalah menjadikan masyarakat keluar dari jurang kemiskinan. Salah satu program yang dilaksanakan yaitu penyaluran zakat produktif melalui bantuan modal usaha. Konsepsi penggunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif terumuskan dari sasaran zakat yang diarahkan untuk mengatasi ketenagakerjaan atau pengangguran serta kemiskinan. Menurut (Rahmatina A. Kasri, 2017), (Nurzaman, 2017), dan (Faruq, 2020) bahwa zakat produktif berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan mustahiq dan pengurangan kemiskinan.

Pada awal pandemi ini, kebijakan *sosial distancing* membuat aktivitas belajar dilakukan secara daring. Sebagai langkah awal yang dilakukan BAZNAS adalah melakukan edukasi terkait wabah virus covid-19 dan menjelaskan metode pembelajaran secara online. Dalam hal ini, para relawan yaitu penerima beasisiwa pendidikan BAZNAS juga diterjunkan untuk memberikan edukasi kepada pelajar di beberapa daerah. BAZNAS juga bermitra dengan 89 kampus di Indonesia dalam rangka transfer ilmu pengetahuan serta menyediakan beasiswa bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi (BAZNAS, 2020).

 Dapat dikatakan bahwa BAZNAS telah berkontribusi terhadap dunia pendidikan. Secara spesifik dapat dikatakan BAZNAS berkontribusi pada pengembangan sumber daya insani, dalam teori konvensioanal disebut dengan *humam capital* (modal manusia). *Humam capital* merupakan kombinasi kecerdasan, keterampilan, pengalaman, pendidikan, dan keahlian organisasi Beberapa penelitian seperti (Vermeeran, 2017), (Anton Florijan Barisic, Jozsef Popr, 2019), dan (Situmorang, 2019) menyebutkan bahwa *humam capital* mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja yang lebih baik.

Aspek agama juga terkena dampak dari pandemi covid-19 sehingga BAZNAS juga melakukan langkah preventif dalam bidang keagamaan. Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan (DPP) BAZNAS bersama lembaga Mualaf Center BAZNAS meluncurukan panduan pelaksanaan masjid tanggap coviud-19. Pada panduan tersebut, dijelaskan delapan poin dalam pelaksanannya, yaitu; 1) membentuk satuan tugas (Satgas) Tanggap Covid-19 DKM masjid; 2) membuat sistem keamanan jamaah; 3) sterilisasi masjid; 4) membentuk relawan masjid); 5) sosialisasi dan edukasi Gerakan Jamaah Bersih dan Sehat (GJBS); 6) membuat sistem informasi jamaah; 7) edukasi pemulasaran dan penguburan enazah covid-19; 8) mengaktifkan Baitul Maal Masjid (BAZNAS, 2020).

Berbagai program yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS merupakan bentuk penanggulangan covid-19. Menariknya, program-program tersebut mencakup aspek penting dalam kehidupan masyarakat yaitu sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan agama. Secara tidak langsung, upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZNAS memberikan kemaslahatan umat dan perubahan positif kepada masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum BAZNAS telah melakukan pendayagunaan zakat secara optimal selama masa pandemi covid-19 yang melanda Indonesia.

* 1. **Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī’ah* Terhadap Dalam Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19**

 Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat, bukan hanya menyesuaikan dengan kondisi yang ada tetapi tetap berorientasi pada *Maqāṣid al-Sharī’ah*. Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS terklasifikasi berdasarkan pengelompokan sektoral yaitu, ekonomi, sosial dan kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dan dakwah. Pada kaitannya dengan *Maqāṣid al-Sharī’ah*, maka pengelompokkan kerangka kerja BAZNAS dalam pendayagunaan zakat tersebut sesuai dengan dimensi *Maqāṣid al-Sharī’ah* (*hifẓ al-dīn* , *hifẓ al-nafs*, *hifz al- aql, hifz al-nasl* dan *hifẓ al-māl*), sebagaimana berikut:

**Tabel 1. *Maqāṣid al-Sharī’ah* Dalam Pengelolaan Zakat**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Maqāṣid al-Sharī’ah*** | **Klasifikasi Distribusi Zakat** |
| *Hifẓ al-dīn* (Agama) | Dakwah |
| *Hifz al*-nafs (Jiwa) | Kesehatan |
| *Hifẓ al-aql* (Akal) | Pendidikan |
| *Hifẓ al-naṣl* (Keturunan) | Sosial |
| *Hifẓ al-māl* (Harta) | Ekonomi |

 Tabel diatas menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS pada masa pandemi, nyatanya sejalan dengan *Maqāṣid al-Sharī’ah* karena pemetaan alokasi anggarannya mencakup kelima aspek tersebut. Pertama pada aspek kesehatan misalnya, pendayagunaan zakat telah berimplikasi pada banyak hal seperti terbentuknya *crisis center*, tersalurkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD), penyemprotan disinfektan dan proses instalasi westafel di berbagai lokasi umum tempat masyarakat rentan terinfeksi virus corona, tersedia pelayanan cek Rapid Test Covid-19 massal serta pelayanan vaksinasi dan penyuluhan kesehatan.

 Pelayanan kesehatan oleh BAZNAS dan ketersediaan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, klinik, dan ambulans merupakan alternatif penanganan covid-19 di Indonesia. Infrastruktur kesehatan berperan sebagai indikator penting untuk distribusi perawatan kesehatan dan kesejahteraan dalam suatu negara (V.J Dzau et, 2917). Menurut (Turnock, 2001) layanan kesehatan publik terdiri dari berbagai bentuk, baik perusahaan, organisasi non pemerintah, lembaga sukarela dan lain sebagainya. Institusi-institusi tersebut wajib menyelenggarakan fasilitas kesehatan masyarakat. Jika infrastruktur kesehatan masyarakat tidak berkembang dengan baik, maka akan mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan kesehatan merupakan pemanfaatan sumber daya manusia dan substruktur yang menyempurnakan kualitas hidup.

 Program yang masif pada aspek kesehatan menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat selama pandemi telah mengarah pada dimensi *hifẓ al-nafs.* Hadirnya lembaga zakat yang mengimplementasikan konsep *hifẓ al-nafs* telah membantu sebagian masyarakat yang membutuhkan terhadap layanan kesehatan, khususnya pada kondisi pandemi seperti ini. Layanan kesehatan secara gratis saat ini terbatas sehingga tidak mampu menampung seluruh masyarakat. Iuran asuransi kesehatan yang semakin meningkat tidak dapat dijangkau oleh masyarakat miskin. Pada dasarnya, lembaga zakat telah berkontribusi terhadap aspek kesehatan pada masa pandemi. Dana zakat yang cukup besar menjadi kekuatan dalam penanggulangan covid-19 sehingga BAZNAS akan menjadi lembaga filantropi yang berorientasi pada tercapainya konsep *hifẓ al-nafs* serta menebar kebermanfaatan terhadap penanganan kesehatan di tengah pandemi yang melanda Indonesia.

 Pada aspek sosial, BAZNAS telah melakukan pendayagunaan zakat yaitu menyediakan program bantuan berupa paket logistik untuk keluarga miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, pekerja informal, kelompok rentan yang terhimpit secara ekonomi akibat covid-19. Wahid et al., (2017) mengatakan bahwa zakat berperan sebagai mekanisme jaminan sosial yang memainkan peran penting dalam membangun kembali kehidupan masyarakat pasca bencana.

Zakat sebagai sebuah model instrumen filantropi yang membantu pemulihan musibah, memelihara standar kemanusiaan dan keadilan serta memaksimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas di tengah kekacauan pada saat bencana dan pasca bencana (Muhamad Hasbi Zainal, Kamaru Salam Yusof, 2018). Pada situasi inilah, peran lembaga zakat dibutuhkan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terkena dampak covid-19. Artinya, penanganan covid pada aspek sosial relevan dengan konsep *Maqāṣid al-Sharī’ah* yaitu *Hifẓ al-naṣl*. Konsep *Hifẓ al-naṣl* merupakan dimensi yang mengandung makna agar menjamin keberlangsungan hidup seseorang.

 Selanjutanya pendayagunaan zakat pada aspek ekonomi berupa program *Cash For Work*, Gerai Mikro Tanggap Covid-19 dan bantuan permodalan UMKM adalah sebuah upaya yang tepat dilakukan pada masa pandemi. Besar bantuan yang diberikan disesuaikan dengan keperluan agar dari usasanya diperoleh keuntungan. Tentu bantuan yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha dan sifat perorangan. Yūsuf al-Qardawi menyatakan bahwa negara Islam boleh membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Dengan demikian usaha yang dimiliki dapat menghasilkan keuntungan dan dapat membiayai seluruh kebutuhan mereka (Al-Qardawi, 2004).

Pada masa pandemi yang banyak berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat, sangat relevan jika lembaga zakat menjadi alternatif permasalahan ekonomi. Zakat merupakan penyeimbang melalui distribusi pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Distribusi zakat memungkinkan orang miskin untuk melakukan kegiatan ekonomi. Zakat merupakan alat alami yang membantu memenuhi kebutuhan dasar orang miskin (Saad et al., 2020). Dana Zakat dapat dijadikan sebagai modal dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan potensi produktivitas mustahiq. Selain bertujuan untuk membantu masyarakat, juga berorientasi pada kemaslahatan yaitu *hifẓ al-māl.* Konsep *Hifẓ al-māl* adalah salah satu fitur yang ada dalam *al-ḍarūriyyāt al-khams* yang oleh sebagain besar maqasidiyyin kontemporer telah mengalami pergeseran menjadi *al-tanmiyyah al-iqtiṣadiyyah* (pengembangan ekonomi) suatu negara (Sanuri, 2016).

Pada dunia pendidikan tak terkecuali, pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS berupa edukasi terhadap wabah virus covid-19 yang sedang terjadi dan metode pembelajaran secara online serta transfer ilmu pengetahuan. Jika mengacu pada konsep *Maqāṣid al-Sharī’ah*, maka solusi tersebut merupakan bagian dari *hifz al-aql*. Pendidikan merupakan bagian penting dalam ajaran Islam, bahkan perintah pertama yang diturunkan dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan konsep dari pendidikan. Pendidikan sebagai dasar untuk memahami segala sesuatu, sehingga penting untuk diperhatikan, apalagi bagian dari terpeliharanya *hifz al-aql* dalam dimensi *Maqāṣid al-Sharī’ah.*

Konsep *hifẓ al-dīn* telah direalisasikan oleh BAZNAS melalui bidang dakwah yang menjadi sebuah konsep dasar untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat di tengah pandemi virus covid-19. Masyarakat dibekali dengan kenyamanan beribadah dan berbagai pengetahuan dasar keagamaan sehingga zakat semakin diketahui oleh masyarakat secara luas. *Hifẓ al-dīn* merupakan dimensi *Maqāṣid al-Sharī’ah* yang mencakup banyak hal. Tak terkecuali keseluruhan aspek yang merupakan dampak covid-19 yaitu sosial ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Uraian-uraian diatas cukup menegaskan bahwa secara umum, BAZNAS dalam upaya penanggulangan covid-19 telah menerapkan nilai-nilai *Maqāṣid al-Sharī’ah*, khususnya dalam rangka mewujudkan lima aspek penting yaitu *hifẓ al-dīn* , *hifẓ al-nafs*, *hifz al- aql, hifz al-nasl* dan *hifẓ al-māl.* Zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat muslim, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Pendayagunaan zakat melalui kegiatan-kegiatannya telah sejalan dengan konsep *Maqāṣid al-Sharī’ah* dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pada pandemi covid-19.

1. **KESIMPULAN**

Pendayagunaan zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada masa pandemi berimplikasi pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan agama. Pendayagunaan zakat yang dilakaukan oleh BAZNAS dalam upaya penanggulangan covid-19 telah menerapkan nilai-nilai *Maqāṣid al-Sharī’ah* yang terdiri dari dimensi *hifẓ al-dīn*, *hifẓ al-nafs*, *hifz al- aql, hifz al-nasl* dan *hifẓ al-māl.* Nilai-nilai yang terkandung dalam *Maqāṣid al-Sharī’ah* pada dasarnya berorientasi pada kemaslahatan umat serta dalam rangka dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pasca pandemi covid-19.

1. **UCAPAN TERIMA KASIH**

 Puji dan suukur atas rahmat Allah SWT yang dilimpahkan karunia-Nya kepeda penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih kepada segenap keluarga dan rekan-rekan yang telah mensuport dan memberikan saran-saran dalam penulisan ini. Terima kasih pula kepada editor, reviewer dan segenap tim Jurnal Ilm Ekonomi Islam (JIEI) yang telah memberikan kesempatan untuk mempublikasikan artikel ini.

1. **REFERENSI**

Ahmad, S. (2019). Developing and Proposing Zakat Management System: A Case of TheMalakand District Pakistan. *International Journal of Zakat*, *1*(1), 25–33.

Al-Qahthani, S. bin A. bin W. (2018). *Ensiklopedi Zakat*. Pustaka Imam Asy-Syafi’i.

Al-Qardawi, Y. (2004). *Fiqhuz Zakat terj. Hukum Zakat*. Litera Antara Nusa.

Al-Syatibi, A. I. (n.d.). *al-Muwaafaat fil Ushul al-Syariah*. Daar al-Ma’rifah.

Ali, H. H. and S. S. (2019). The Impact of Zakah Transfer on Multidimensional Poverty: The Case of Pakistan. *Journal of Islamic Business Management*, *9*(1), 84–97.

Anton Florijan Barisic, Jozsef Popr, and M. P. B. (2019). The Intensity of Humam Resources Information Systems Usage and Organizational Performance. *Interdisclipnary Description of Complex Systems*, *17*(3), 586–597.

Azwar. (2019). Dampak Pandemi Covid-19. *Kementrian Keuangan*.

Balkhair, A. A. (2020). COVID-19 Pandemic: A New Chapter in the History of Infectious Diseases. *Editorial Oman Medical Journal*, *35*(2), 2–3. https://doi.org/10.5001/omj.2020.41

Bank, W. (2019). Impact of Pandemic. *World Bank*.

BAZNAS. (2020). *Update Covid 19*. https://baznas.go.id/

BPS. (2020a). *Data Kemiskinan*.

BPS. (2020b). *Pertumbuhan Ekonomi*.

Detikcom, T. (2020). *MUI Keluarkan Fatwa Pemanfaatan Zakat-Sedekah untuk Penanggulangan Corona*. Detik News. https://news.detik.com/berita/d-4988983/mui-keluarkan-fatwa-pemanfaatan-zakat-sedekah-untuk-penanggulangan-corona

Faruq, A. (2020). The Influence of Productive Zakat Fund Program Management On Impossible Income Levels in National Amil Zakat Agancy. *HUMANIS (Humanities, Management and Scinece Procedings)*, *1*(1).

Fernando, W. M. and R. (2020). *The economic impact of COVID-19*. CEPR Press.

Figen, R., Burhan, C., & Esra, O. (2020). Historical evidence for economic effects of COVID ‑ 19. *The European Journal of Health Economics*, *21*(6), 817–823. https://doi.org/10.1007/s10198-020-01206-8

Fitz-Enz, B. and. (2002). Intelectual Capital ROI: A Casual Map of Humam Capital Antecedens and Consequents. *Journal of Intelectual Capital*, *3*(3), 223–247.

Hafil, M. (2021). *Menag Terbitkan Edaran Pembatasan Kegiatan Ibadah*. Republika. https://www.republika.co.id/berita/qurxk6430/

Hanoatubun, S., & Kristen. (2020). DAMPAK COVID – 19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. *Edu PsyCouns Journal*, *2*(1), 146–153.

Hens, S. G. and L. (2020). COVID-19: Impact by and on Environment, Health and Economy. *Environment, Development and Sustainability*.

Hudayati, A., & Tohirin, A. (2019). Performance Measurement System for Zakat Institutions : Integrating Maqashid Sharia and Sharia Enterprises Theory. *INTERNATIONAL CONFERENCE OF ZAKAT 2019 PROCEEDINGS*, 291–300.

Indra, S. (2018). Economic Empowerment Model for the Poor Through Zakat Institution Under Maqashid Syariah Concept in West Kalimantan. *Asian Journal of Social Science Studies*, *3*(1), 54–62. https://doi.org/10.20849/ajsss.v3i1.337

Kanduri, T. (2021). Influence of socio-economic status on ?nancial stability of the general public during the Covid-19 pandemic: prospective cross-sectional study. *International Economic Journal*, *1*(2), 1–6.

Kasri, R. A. (2016). Maqāshid al-Syarī’ah and Performance of Zakat Institutions. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 9.

Kasri, Rahmatina A. (2017). Determinants of Poverty amongst Zakah Recipients in Indonesia: A Household Level Analysis. *International Journal Of Islamic Economics and Finance Studies*, *3*(3).

Liu, Y., Kuo, R., & Shih, S. (2020). ScienceDirect COVID-19 : The first documented coronavirus pandemic in history. *Biomedical Journal*, *43*(4), 328–333. https://doi.org/10.1016/j.bj.2020.04.007

Muhamad Hasbi Zainal, Kamaru Salam Yusof, and A. G. I. (2018). *Findings the Solution of Zakat for Disastes Relief* (PUSKAS Working Paper Series).

Natadipurba, C. (2016). *Ekonomi Islam 101* (Kedua). PT Mobidelta Indonesia.

Nurzaman, M. S. (2017). Evaluation of the Produvtive Zakat Program of BAZNAS:A Case Study from Western Indonesia. *International Journal of Zaka*, *2*(1).

Odeku, K. O. (2021). SOCIO-ECONOMIC IMPLICATIONS OF COVID-19 PANDEMIC IN SOUTH AFRICA. *Academy Of Entrepreneurship Journal*, *27*(1), 2686.

Putri, D. A. S. (2019). *Pengaruh Infrastruktur Kesehatan danPendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Universitas Airlangga.

Saad, R. A. J., Farou, A. U., & Kadir, D. A. (2020). Business Zakat Compliance behavorial Intention in a developing country. *Journal of Islamic Accounting and Business*, *11*(2), 511–530.

Salma, N., Binti, S., Khairul, W., & Wan, A. (2019). *The Awareness of Zakat in the Universal Society The Awareness of Zakat in the Universal Society*. *9*(11), 647–651. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v9-i11/6586

Sanuri. (2016). Hifẓ al-māl Sebagai Dasar Etik-Moral Dalam Menekan Angka Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Maaliyah*, *6*(1), 1–27.

Shaikh, S. A. (2017). Role of Zakat in Sustainable Development Goals. *International Journal of Zakat Vol.2*, *2*(2), 1–9.

Situmorang, R. B. (2019). Analysis of the Influence of Humam Resources Competence, Motivation, Work Enviroment and The Role of Leadership on the Performance of Asset Steward in the Organization of Regional Devices Serdang Bedagai Regency. *International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance*, *2*(1), 1–12.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta.

Terziev, V., Bogdanova, M., Kanev, D., Georgiev, M., & Simeonov, S. (2019). The Social Assistance System in Bulgaria. *IJASOS –International Journal of Advances in Social Sciences*, *5*(15), 1259.

Turnock, J. (2001). *Public Health-What It Is and HowIt Works*. Aspen Publishers.

V.J Dzau et, A. (2917). Vital Directions for Health and Health Care. *Natuional Academy of Medicine Initiative, JAMA*, *14*, 1461–1470.

Vermeeran, B. (2017). Influencing Public Sector Performance: Studying The Impact of Ability, Motivation, and Opportunity Enhacing Humam Resources Practices on Various Performance Outcomes in the Public Sector. *International Review of Administrative Sciences*, *83*(4), 717–737.

Wahid, H. A., Ramli, M. A., Razak, M. I. A., & Zulkepli, M. I. S. (2017). Determinants of Zakat Recipient to Flood Victims. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, *7*(12), 1289–1304.

Wang, Y., & Fattore, G. (2020). The impact of the great economic crisis on mental health care in Italy. *The European Journal of Health Economics*, *21*(8), 1259–1272. https://doi.org/10.1007/s10198-020-01204-w

Weder, richard baldwin and beatrice. (2020). *economics in the time of covid 19*. the graduate institute geneva.

Xian, H., & Qin, G. (2019). Alleviating Poverty or Discontent: Impact of Social Assiantance on Chinese Citizens Views of Government. *China An International Journal*, *17*(1), 85–96.

Yafiz, M. (2015). Internalisasi Maqasid al-Syari’ah dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra. *Jurnal Ahkam*, *15*(1), 101–115.

Zahrah, M. A. (1958). *Ushul al-Fiqh*. Daar al-Fikr.